

**MENCETAK MUZAKKI BARU MELALUI OPTIMALISASI
PROGRAM KOMUNITAS USAHA MIKRO MUAMALAT
BERBASIS MASJID**
(Studi di Kota Jayapura Papua)

Oleh :
Moh. Syarifudin¹
IAIN Fathul Muluk Jayapura
Email:

Abstrak

Ketidakberdayaan adalah sesuatu yang diperangi Islam dengan potensi berzakat berinfak dan Shadakah. Diperlukan formulasi yang tepat agar upaya pemberdayaan ekonomi umat dengan efektif, efisien dan tentunya optimal agar memberikan manfaat yang tepat sasaran dan tepat guna bukan kebalikannya yang membuat para penerima malas dan tidak produktif. Komunitas Usaha Mikro Muamalat Berbasis Masjid (KUM3) di Kota Jayapura adalah salah satu program dari BMM yang bekerjasama dengan Bank Muamalat Cabang kota Jayapura adalah salah satu Program pemberdayaan Mustahik menjadi muzaki yang telah dilaksanakan sejak Tahun 2010. Penelitian ini mencoba menjawab permasalahan Bagaimana pelaksanaan Program KUM3 di kota Jayapura dan bagaimana pola program ini untuk mewujudkan para Mustahik Zakat menjadi Muzakki.

Penelitian yang penulis susun ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang penekanannya tidak pada pengujian hipotesis melainkan pada usaha menjawab pertanyaan penelitian melalui cara berfikir formal dan argumentative. Penelitian ini memiliki karakteristik natural dan merupakan kerja lapangan dan bersifat deskriptif aplikatif.

Hasil temuan dalam penelitian ini adalah bahwa KUM3 Kota Jayapura adalah aplikasi pembiayaan Qordhul Hasan yang dikelola langsung oleh BMM dengan Bank Muamalat sebagai pendamping dan pengawas. Dari data 75 Mustahik sekitar 95 % diantara mereka telah menyelesaikan pinjamannya dan 75% diantaranya sudah siap menjadi Muzakki. Dalam jangka panjang Muzakki akan diarahkan untuk membentuk Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) di Jayapura. Penggusuran Pasar, penggusuran lapak, kurang mobilitasnya mustahik dan kurang siapnya dari sisi mental, ketrampilan dan motivasi adalah kendala untuk bisa optimalnya program ini. Walau belum 100% namun ini adalah salah satu proyek model untuk mencetak Mustahik menjadi Muzaki.

Kata kunci: Pemberdayaan ekonomi, KUM3, Mustahi, muzakki Jayapura

Abstract

Paper aims to determine KUM3 program in Jayapura and how the pattern of this program to realize the Mustahik Zakat becomes Muzakki.

¹ Moh Syarifudin, Dosen Ekonomi Islam - IAIN Fathul Muluk Jayapura dan Kandidat Doktor Ekonomi Syraiah - UIN Sunan Ampel Surabaya, angkatan 2017.

Powerlessness is something that is fought by Islam with the potential of charity and charity. The right formulation is needed so that the effort to empower the economy of the people effectively, efficiently and certainly optimal in order to provide benefits that are right on target and effective rather than the opposite which makes recipients lazy and unproductive. Mosque-Based Muamalat Micro Business Community (KUM3) in Jayapura City is one of the programs of the BMM in collaboration with the Muamalat Bank of Jayapura City Branch. in the city of Jayapura and how the pattern of the program is to turn the Mustahik Zakat into Muzakki. This research by the author uses a qualitative approach, the emphasis is not on testing hypotheses but on efforts to answer research questions through formal and argumentative thinking. This study has natural characteristics and is field work and is descriptive in nature.

The findings in this study are that the Jayapura City KUM3 is the application of the financing of Qordhul Hasan which is managed directly by BMM with Bank Muamalat as a companion and supervisor. From the data of 75 Mustahik, about 95% of them have completed their loans and 75% of them are ready to become Muzakki. In the long run Muzakki will be directed to form the Syari'ah Financial Services Cooperative (KJKS) in Jayapura. Market eviction, stalls eviction, lack of mobility must be prepared and mental preparedness, skills and motivation are obstacles to the optimal program. Although not yet 100%, but this is one of the project is a model for print Mustahik be Muzaki

Keywords: economic empowerment, KUM3, mustahik, muzakki

A. Latar Belakang

Bank Syariah yang merupakan bank yang memiliki produk yang sangat beragam dan bisa dikatakan bank yang lebih dari sebuah bank (*Beyond banking*) bisa menjadikan investasi zakat ini menjadi sebuah produk yang sangat efektif dan efisien dalam membangun perekonomian umat dan juga peningkatan iklim usaha yang lebih baik. Biasanya setiap Bank syariah memiliki produk *Qardhul Hasan*, walaupun secara persentase masih banyak yang belum memaksimalkan produk ini.²

Qardhul Hasan merupakan pinjaman tanpa imbalan yang memungkinkan peminjam untuk menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati. Jika peminjam mengalami kerugian bukan karena

² Investasi Zakat Melalui Qardhul Hasan, Opini 16 september 2009 <http://rifkadejavu.com>

kelalaiannya maka kerugian tersebut dapat mengurangi jumlah pinjaman. Sumber dana *Qardhul Hasan* ini berasal dari eksternal dan internal, sumber dana eksternal berasal dari sumbangan, infak, sedekah dan juga zakat dan sumber dana internal berasal dari Bank dan juga pendapatan non halal.

Produk ini memungkinkan pengucuran dana segar kepada masyarakat yang kurang mampu (*dhuafa*) dan termasuk ke dalam *mustahik* (yang berhak menerima zakat) sebagai modal untuk melakukan usaha produktif dengan jumlah pinjaman yang juga disesuaikan dengan kapasitas usahanya. Biasanya Bank Syariah memberikan pembatasan mengenai jumlah dan jangka waktu, hal ini dimaksudkan sebagai proses revolving dari dana *Qardhul Hasan* ini sehingga bisa digulirkan kembali kepada *mustahik* lainnya.

Seperti kata pepatah **“*Lebih baik memberikan kail dari pada memberikan ikan*”**, hal inilah yang harus menjadi tolak ukur bagi semua lembaga amil zakat dalam melakukan aktifitas pengucuran dana zakat kepada *mustahik* supaya bisa produktif dan benar-benar berdampak bagi kemashalatan umat.

Bank Muamalat yang memiliki visi : menjadi Bank syari’ah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual dan dikagumi dipasar rasional dan memiliki misi: menjadi *role model* lembaga keuangan syari’ah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen, dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan memiliki tanggungjawab khusus terhadap pemberdayaan ekonomi umat dengan semangat kewirausahaan dengan keunggulan manajemen, orientasi envestasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan terutama umat Islam.

PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk. Cabang Jayapura yang berdiri sejak tanggal 10 Oktober 2006 merupakan salah satu Bank Syari’ah yang memilki tanggung jawab khusus terhadap pemberdayaan ekonominya dengan produk-produk pembiayaannya yang disediakan diantaranya produk *Qardhul Hasan*.

Persoalan kemiskinan di Jayapura ini merupakan permasalahan umat yang harus dicarikan solusinya. Sebagai langkah untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat miskin atau kaum dhu'afa adalah dengan penyaluran dana bantuan dari berbagai sumber yang salah satunya adalah dana ZIS (Zakat, Infaq, dan Shadaqah). Saat ini, di Indonesia sudah banyak lembaga-lembaga yang melakukan penerimaan dan penyaluran dana ZIS yang untuk usaha yang produktif, seperti yang terhimpun dalam lembaga keuangan syariah, yang salah satunya adalah Bank Syariah.

Model penyaluran dana zakat dalam perbankan syariah berbentuk skim pembiayaan Qardhul hasan, yaitu pembiayaan tanpa bagi hasil dan tanpa bunga, sehingga nasabah hanya mengembalikan pinjaman pokok. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan Pembiayaan Qardhul hasan di Bank Muamalat Cabang Jayapura dan untuk menganalisa kontribusi dana Qardhul hasan terhadap peningkatan usaha mikro nasabah setelah mendapatkan pembiayaan dana Qardhul Hasan.

Persoalan yang muncul kemudian adalah bahwa banyaknya masyarakat yang memiliki usaha mikro seperti warung kopi, kios rokok, pedagang sayur, counter hp, gorengan, rental home industry dan lain sebagainya atau usaha kecil seperti warnet, warung makan, factory outlet dan lain sebagainya adalah masyarakat menghadapi kenyataan sebagai berikut:

1. UMK sebagai soko guru ekonomi yang dielu-elukan, kenyataannya kurang nutrisi (calcium) bahkan sudah mulai rusak oleh suku bunga tinggi.
2. Kredit UMK dapat dibagi jadi 2, mikro (0 s.d 50. Juta) dan kecil (50 s.d 500 jt.)
3. Kredit perbankan konvensional untuk UMK yang cukup tinggi belum berdampak signifikan terhadap pengembangan usaha kecil rakyat yang bersifat *konsumtif*, dan tidak didukung dengan *system* pengembangan usaha rakyat yang *produktif*
4. Sebagian besar pelaku UMK tidak *bankable* (tidak memenuhi syarat memperoleh kredit) karena tanpa pengalaman, tanpa pembukuan atau administrasi usaha yang baik.

5. Konsep usaha (perencanaan) kurang dan atau tidak memiliki jaminan kredit (*collateral*), dan
6. Modal *ventura* lembaga keuangan syari'ah (prinsip syari'ah) yang sangat berpotensi dan sangat cocok untuk UMK belum diperankan secara baik dan benar.³

Dengan kenyataan diatas peluang peran Bank Syari'ah dengan produk pembiayaan Qardhul Hasan diharapkan memiliki peran yang signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi umat yang sangat membutuhkan pembiayaan dengan segala keterbatasannya. Kesempatan mendapatkan pinjaman melalui Qardhul Hasan dan pembinaan Bank Syari'ah diharapkan mampu memberikan peran pemberdayaan ekonomi umat dan mengentaskan kemiskinan di Jayapura pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.

Produk Qardhul Hasan di Bank Muamalat di Cabang Kota Jayapura tidak jauh berbeda dengan induknya yang menjadikan produk ini sebagai CSR yang di kelola dengan system updown dimana dana ZIS dari Cabang seluruh Indonesia dimasukkan ke Baitul Mal Muamalat (BMM), kemudian disalurkan menjadi beberapa beberapa produk yang salah satunya adalah Komunitas Usaha Mikro Muamalat berbasis masjid (KUM3) yang memberikan dana kepada mustahik untuk usaha mikro dalam rangka pemberdayaan ekonominya agar nantinya mampu menjadi muzakki.

Formulasi program pemberdayaan umat melalui Zakat, Infaq dan Shadakah yang credible, akuntable dan membawa masalah merupakan sesuatu keniscayaan yang sangat signifikan untuk dikembangkan di Indonesia bahkan di dunia sekarang ini, ini dikarenakan hingga sekarang wluw pemerintah sudah berusaha dengan optimalisasi dan melegitimasi pengelolaan Zakat Infak dan Shadakah melalui Undang-undang Zakat no 38 tahun 1999 dan kemudian disempurnakan dengan Undang- undang No. 23 Tahun 2011 belum melahirkan hasil yang signifikan terhadap perkembangan ekonomi umat.

Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadakah memerlukan sebuah lembaga yang memiliki legitimasi yang baik, kredible dan akuntable sehingga

³ Sugihanto, *Peluang Bank Syari'ah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Pres 2011), h.111-112

menimbulkan kepercayaan public terutama kepada para Muzakki, Bank Muamalat Indonesia melalui Baitul Mal Muamalat pernah memiliki program yang layak untuk dikembangkan dan dijadikan model dalam pemberdayaan ekonomi umat sekaligus mencetak Muzakki baru dari asnaf penerima ZIS.

KUM3 (Komunitas Usaha Mikro Muamalah berbasis Masjid) adalah program pengembangan usaha Mikro yang layak untuk dijadikan refrensi dalam pengelolaan ZIS dikarenakan telah melahirkan banyak Muzakki baru sebagaimana Penelitian yang penulis lakukan pada Tahun 2013 di Kota Jayapura Papua.


Tulisan ini bermaksud ingin menghadirkan solusi dari belum optimalnya pengelolaan ZIS di Indonesia sebagai Negara yang mempunyai potensi ZIS yang sangat besar karena mayoritas warga negaranya umat Islam.

B. Landasan Hukum Qordhul Hasan dan Pembiayaan dalam Perbankan

1. Dasar hukum Pinjaman Dana Kebajikan (*Qardh*)

Pembahasan tentang pinjaman dana kebajikan atau Qardhul Hasan Perbankan Syari'ah dibahas oleh para Ulama Fikih, ahli ekonomi Islam dan ahli perbankan Syari'ah diantaranya adalah Firman Allah SWT dalam surat al Hadiid 11 dan Hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh :

a. Al-Quran dalam surat al Hadiid ayat 11



Terjemahnya: siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak.⁴

Dalam ayat tersebut meminjamkan kepada Allah adalah seruan membelanjakan di jalan Allah yang selaras dengan menyeru meminjamkan kepada sesama manusia (*civil society*⁵).

b. Hadits Rasulullah yang terjemahnya: “

Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah berkata: aku melihat pada waktu malam di isra'kan, pada pntu surge tertulis:sedekah dibalas

⁴ Kemenag RI, *AlQur'an dan terjemahnya*, (Surabaya: Trikarya Surabaya 2002)., h. 786

⁵ Muhammad syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah dari teori ke praktik*, (Jakarta: Gema Insani 2009)., h.132

sepuluh kali lipat dan qadh delapan belas kali, aku bertanya, wahai jibril, mengapa Qardh lebih utama dari pada sedekah?, ia menjawab karena peminta-minta sesuatu dan ia punya, sedangkan yang meminjam tidak akan meminjam kecuali karena keperluan (HR Ibnu Majjah No. 2422 kitab Ahkam dan Baihaqi)⁶

- c. Wahbah al Zuhaili dalam *al fiqh al Islam* , beliau menjelaskan bahwa *al Qard* adalah kata turunan dari *qaradha*, ia berarti al-qath (bagian), artinya bagian dari harta milik yang meminjamkan, dan Mansur bin yunus bin Idris al Buhti dalam bukunya *Kasf al-Qina'an Matn al-Iqna'* menyebutkan *al salaf* (terdahulu). Secara istilah adalah pemberian atau meminjamkan harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sebanyak yang dipinjamkan, sehingga tidak ada imbalan atau tambahan nilai pengembalian. Pengertian ini semakna dengan yang ditawarkan oleh ulama *Malikiyah, hanafiyyah, Syafi'iyah* dan *hanabilah* dengan sedikit perkecualian.⁷

Selanjutnya Wahbah al Zuhaili menjelaskan bahwa hakikat *al qardh* adalah pertolongan dan kasih sayang bagi yang meminjam. Ia bukan sarana untuk mencari keuntungan bagi yang meminjamkan, didalamnya tidak ada imbalan dan kelebihan pengembalian. Ia mengandung nilai kemanusiaan dan *social* yang penuh kasih sayang untuk memenuhi hajat peminjam. Pengembalian keuntungan oleh yang meminjamkan (*muqaridh*) harta membatalkan kontrak *al Qardh*.

- d. UU No. 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat 25 huruf d, pasal 19 ayat 1 dan 2 huruf e, dan pasal 21 huruf b angka 3 disana disebutkan bahwa : al-Qardh diartikan dengan “*akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati*.”⁸
- e. PBI nomor urut 1 dan 2 mendefinisikan *qardh* ialah *penyediaan dana atau tagihan antara bank syari'ah dan pihak peminjam yang*

⁶ Lihat di Muhammad Syafi'I Antonio, bank Syari'ah.... *ibid*

⁷ Atang Abd. Hakim. Fiqih Perbankan Syari'ah, transformasi fiqih muamalah dalam peraturan perundang –undangan, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2011), h.266. lihat juga di Wahbah al Zuhaili dalam *al fiqh, Jilid I, t.tp Dar al kutub.*, h. 720 . dan Mansur bin yunus bin Idris al Buhti dalam bukunya *Kasf al-Qina'an Matn al-I al Islamqna'* jilid III., h. 312


⁸ Penjelasan UU No. 21 tahun 2008, Pasal 19 ayat (1) huruf e

mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu.⁹ Dan PBI no urut 3 dan 4 mengartikan qardh sebagai "perjanjian pinjam meminjam dana antara BPRS sebagai pemberi pinjaman dengan nasabah sebagai peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pengembalian pokok pinjaman tanpa imbalan yang diperjanjikan dimuka secara sekaligus atau cicilan dalam waktu tertentu."¹⁰ Adapun Qardh menurut PBI No urut 5,6 dan 7 ialah pinjam-meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.¹¹

- f. DR. Atang Abd. Hakim, MA dalam bukunya Fikih perbankan Syari'ah (transformasi fikih muamalah ke dalam perundang-undangan menyebutkan bahwa: Qardh adalah pemberian atau meminjamkan harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali sebanyak yang dipinjamkan. Dalam qardh tidak ada imbalan atau tambahan nilai pengembalian, pengertian ini menurutnya adalah sesuai dengan yang ditawarkan oleh ulama Malikiyah, hanafiyah, Syafiiyah dan Hanabilah dengan sedikit pengecualian.¹²

Bagi Malikiyah harta yang dipinjamkan itu mempunyai nilai ekonomi serta manfaat bagi yang meminjam, disamping itu bukan pemberian tetapi pinjaman yang harus dikembalikan. Bagi hanafiyah harta yang dipinjamkan harus terukur (*mitsli*), seperti kadar timbangan, serta jumlahnya (*ma ta'thihi min mali mitsli litataqodhi mislahu*).

Menurut Syafi'iyah pinjaman hendaklah bernilai kebaikan (*al qardhu al maushuuf bikaunihi hasanan*). Syarat ini mengacu pada QS al Baqarah:245



⁹ PBI No. 5/7/PBI/2003 pasal 1 ayat (13) dan PBI No. 5/9/PBI/2003 pasal 1 ayat (13)

¹⁰ PBI No.6/18/PBI/2004 pasal 1 ayat (11) dan PBI No. 6/19/PBI/2004 pasal 1 ayat (11)

¹¹ PBI No. 7/46/PBI/2005 pasal 1 ayat (11); PBI No.8/21/PBI/2006 pasal 1 ayat (12) dan PBI No. 8/24/PBI/2006 pasal 1 ayat (12).

¹² Atang Abd. Karim, *Fikih Perbankan Syari'ah: transformasi Fikih Muamalah ke dalam perundang-undangan*, (Bandung: Refika Aditama 2011), h. 620



Menurutnya al qardh yaitu memiliki sesuatu yang harus dikembalikan sebanyak yang dimiliki (*tamlik al syai' al an yaruda mislah*). Adapun menurut Hanabilah salah satu jenis al salf, dan berarti meminjamkan kepada pihak lain yang akan memanfaatkannya dan harus dikembalikan di kemudian hari¹³

Pengertian al Qardh para ulama merupakan rujukan DSN MUI ketika memberikan fatwa ekonomi syari'ah dilingkup perbankan . menurut fatwanya al qardh adalah akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dan yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang disepakati oleh LKS dan nasabah¹⁴. Pengertian ini berimplikasi kepada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh qardh ketika ia dipergunakan sebagai salah satu akad pembiayaan dalam produk perbankan syari'ah. Ketentuan itu menyangkut hakikat al qardh, saksi, sumber dana, dan penyelesaian jika terjadi sengketa.¹⁵

2. Konsep Pembiayaan Perbankan Syari'ah

Keberhasilan dalam pembiayaan dalam pelaksanaan Program KUM3 sangat tergantung pada bagaimana sistem pengelolaannya , maka pengelolaan ini harus mengikuri tata kelola yang dilaksanakan oleh perbankan Syari'ah yang credible, akuntable dan professional.

Bank Syari'ah muncul karena tuntutan objek yang berlandaskan prinsip efisiensi, termasuk didalamnya dalam hal menyimpan dan meminjam. Bank dalam menjalankan tugasnya sebagai perantara keuangan. Ia mengambil “posisi tengah” diantara pihak-pihak yang berlebihan dana (penyimpan, penabung, deposan) dan pihak-pihak yang membutuhkan/ kekurangan dan (peminjam, debitor, investor); diantara kalangan membeli dan kalangan yang menjual; diantara orang yang

¹³ Lihat Abd.al Rahman, *kitab al fiqh ala madzahib al arba'at, Jilid III. hal.338-339 yang dikutip oleh Atang Abd. Karim, Fikih Perbankan Syari'ah: transformasi Fikih Muamalah ke dalam perundang-undangan*, (Bandung: Refika Aditama, 2011). h. 267

¹⁴ Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IX/2000 tentang Qardh

¹⁵ Atang Abd. Karim, op.cit. h. 267

membayar dan pihak penerima. Instrument –instrumen keuangan yang muncul (giro, bilyet, tabungan, pembiayaan, cek, saham penyertaan modal, bunga uang dan sebagainya dalam segala bentuknya) adalah hasil-hasil penemuan karena tuntutan efisiensi¹⁶

Kredibilitas dan profesionalitas memungkinkan sebuah lembaga keuangan apakah berupa sebuah bank, perusahaan asuransi, perusahaan *leasing*, pegadaian, lembaga pembiayaan, lembaga reksadana, pialang(samsara) di bursa efek, perusahaan modal ventura, bahkan koperasi simpan pinjam dapat memelihara kepercayaan nasabah atau bahkan masyarakat luas, serta dapat beroperasi dengan efisien. Efisiensi pada bank syari'ah memungkinkan yang bersangkutan untuk bertahan dan berkembang, sehingga menambah kredibilitasnya lebih lanjut¹⁷

Kriteria pelaksanaan pembiayaan di Bank Syari'ah harus memiliki Kredibilitas bank syari'ah meliputi antara lain unsur-unsur:

1. Kejujuran dalam bertransaksi dengan nasabah;
2. Kesiapan untuk berposisi “sama menang”(win-win) dengan nasabah;
3. Ketaatan dalam mematuhi atau memenuhi aspek-aspek legal yang berlaku;
4. Keterbukaan dalam menginformasikan kedudukan/perkembangan lembaga;
5. Kearifan dalam menangani atau menyelesaikan masalah-masalah khusus;
6. Kesehatan struktur permodalan lembaga tersebut; dan
7. Perkembangan kinerja bisnis/usaha¹⁸

Disamping kredibilitas tersebut diatas, lembaga keuangan harus memiliki profesionalitas atau keandalan dalam mengelola organisasi dan kecekatannya dalam menjalankan kegiatan, yang didalamnya harus memiliki unsur-unsur sebagai berikut, kerapihan pengelolaan organisasi dan lembaga yang bersangkutan, kesepadanan struktur organisasi dalam kegiatan yang

¹⁶ Muhammad, *op.cit*, h.27

¹⁷ Muhamad, *op.cit*. h.27-28

¹⁸ Lihat dumairy, lembaga keuangan Islam:problem, tantangan dan peluang di era reformasi, makalah seminar problem dan tantangan keuangan syari'ah, FE UMY, 1997 yang dikutip Muhammad, *op.cit*. h.28.

dijalankan, kepakaran dalam dalam menangani kegiatan yang dijalankan, ketersediaan system dalam mekanismenkerja lembaga, kesiapan dalam menangani dan menanggapi nasabah, ketersediaan sumber daya manusia yang memadai (a. kepakaran jajaran pimpinan dan pengelola lembaga, b. ketrampilan para tenaga pelaksana operasional/karyawan)da ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan.¹⁹

Dalam perbankan syari'ah profesionalitas harus dihiasi dengan nilai-nilai syari'ah yang kemudian disebut *manajemen ihsan* dengan kategori: sederhana dalam aturan agar tercipta kemudahan(focus), kecepatan dalam pelaksanaan, sehingga memudahkan orang yang membutuhkan (*timely*), danditangani oleh orang yang professional.²⁰

Adiwarman Karim dalam bukunya *Mikro Ekonomi Islami* menyebutkan bahwa dalam hal profesionalitas, strategi pengembangan SDM harus berlandaskan Sifat Nabi Muhammad SAW: *Shiddiq* yang berarti benar atau jujur sebagai visi hidup agar efektif dan efisien, *Amanah* atau dapat dipercaya, *Tabligh* bearti informative/ menyampaikan, *Fathanah* berarti cerdas, cerdik dan inovatif serta kreatif.

Dalam pembiayaan diperlukan analisis kelayakan pembiayaan oleh bank syari'ah untuk :²¹ menilai kelayakan usaha calon peminjam, menekan resiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan, dan menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak. Dalam menganalisis pembiayaan dapat menggunakan pendekatan-pendekatan sebagai berikut: pendekatan jaminan, yaitu dengan memperhatikan kuantitas dan kualitas jaminan yang dimiliki peminjam, Pendekatan karakter, pendekatankemampuan pelunasan, pendekatan dengan studi kelayakan dan pendekatan fungsi-fungsi bank, dengan memperhatikan *intermediary* keuangan/ bank mengatur mekanisme dana yang dikumpulkan dengan dana yang disalurkan.

Prinsip atau pedoman yang dipakai dalam pembiayaan bank syari'ah memiliki rumus 5 C, yaitu: *Carakter, Capacity, Capital,*

¹⁹ Dumairy, *ibid*.

²⁰ Muhammad, *op.cit*. h. 29 .

²¹ Muhammad, *op.cit*, h. 59-72.

Collateral dan Condition. Agar pelaksanaan pembiayaan bisa berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran.

3. Pemberdayaan Ekonomi umat

Pemberdayaan dapat disamakan dengan istilah pengembangan (*empowerment*) atau pembangunan (*development*)²². Pemberdayaan menurut Mc. Andle yang dikutip oleh Herry Hikmat, adalah sebagai proses pengambilan keputusan oleh orang-orang secara konsekuen melaksanakan keputusan tersebut. Pemberdayaan masyarakat merupakan strategi dalam paradigm pembangunan yang bertumpu pada rakyat (*people centred development*)²³

Adapun pengembangan masyarakat adalah suatu usaha yang digambarkan dalam berbagai bentuk kegiatan dengan tujuan menyadarkan masyarakat agar menggunakan dengan lebih baik semua kemampuan yang dimilikinya, baik dalam bentuk alam maupun tenaga, serta menggali inisiatif-inisiatif masyarakat setempat untuk lebih banyak melakukan kegiatan dan investasi guna mencapai taraf hidup yang lebih tinggi.²⁴ Sehingga pemberdayaan adalah menjadikan suatu masyarakat (umat) yang berdaya dimana dapat memilih dan mempunyai kesempatan untuk mengadakan pilihan-pilihan, sebagai pelaku aktif pembangunan yang aktif, inspiratif, kreatif dan inovatif sehingga muncul kemandirian dan kekuatan internal.

Paradigma yang dibangun dalam pemberdayaan masyarakat secara garis besar bisa dibagi menjadi 2, yaitu:

1. Proses pemberdayaan yang menekankan kepada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dilengkapi dengan upaya membangun asset internal guna mendukung

²² Nanik Machendrawati dan Agus Ahmad Syafii, *pembangunan masyarakat Islam dari Ideologi sampai tradisi*, Bandung:Remaja Rosdakarya, 2001. Hal. 42, yang dikutip oleh Sugihanto, *Peluang bank Syari'ah dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Ponorogo: STAIN Press, 2011).. h. 33.

²³ *Ibid.*

²⁴ Sutrisni Kh. Dan Marry Johnson, *membina masyarakat pembangunan kasus-kasus pengembangan masyarakat*, Surakarta: Yayasan Indonesia Sejahtera, 1982, 12 yang dikutip oleh Sugihanto, *Peluang bank Syari'ah dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Ponorogo:STAIN Press, 2011),. h. 33

pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi. Proses ini dapat disebut sebagai kecenderungan primer dari makna pemberdayaan.

2. Proses skunder yang menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi agar individu memiliki kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya, melalui proses dialog. Tujuannya jangka panjangnya adalah agar masyarakat menjadi subyek pembangunan dengan terakomodirnya aspirasi sehingga berpartisipasi untuk aktualisasi diri atau koaktualisasi eksistensi masyarakat.²⁵

Menurut Dawam Raharjo, pemberdayaan ekonomi umat mengandung 3 misi, yaitu misi pembangunan ekonomi dan bisnis yang berpedoman pada ukuran-ukuran ekonomi dan bisnis yang lazim dan bersifat universal, misalnya lapangan pekerjaan, tabungan, investasi, ekspor impor dan kelangsungan usaha, pelaksanaan etika dan ketentuan hukum syari'ah yang harus menjadi cirri kegiatan ekonomi umat Islam dan pembangunan kekuatan-kekuatan ekonomi umat Islam sehingga menjadi sumber dana pendukung dakwah Islam yang dapat ditarik melalui zakat, infaq, shadaqah dan infaq.²⁶

Untuk mewujudkan 3 misi diatas, maka hal yang perlu menjadi perhatian utama dalam pemberdayaan ekonomi umat, adalah: pemberdayaan sector informal, pemberdayaan koperasi sebagai wadah pengembangan, pemberdayaan lembaga keuangan mikro syari'ah dan penanggulangan kemiskinan.

Sektor informal bisa jadi di dalamnya adalah pertanian, peternakan, perkebunan, perdagangan kecil (pedagang sayur, ikan, bakso, mi dan pedagang-pedagang kaki lima). Permasalahan klasik yang timbul bagi mereka adalah mminimnya modal, sulitnya akses sumber-sumber dana dan

²⁵ Herry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Umat*, Bandung:Humaniora Utama Press, 2004. yang dikutip oleh Sugihanto, *Peluang bank Syari'ah dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Ponorogo: STAIN Pres, 2011). h. 35

²⁶ M. dawam raharjo, *Islam Transformasi Sosial-Ekonomi*, Yogyakarta:LSAF, 1999, cet 1, 30. yang dikutip oleh Sugihanto, *Peluang bank Syari'ah dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Ponorogo: STAIN Pres, 2011). h. 35.

sulitnya peluang-peluang usaha yang mudah dan berpihak kepada mereka. Kebanyakan dari mereka hasil uang diperoleh dari usaha yang rata-rata minim, hanya cukup untuk kehidupan *subsistensi*²⁷

Bentuk pemberdayaan perlu dilakukan terhadap sector ini, adalah untuk daerah perkotaan yaitu mendorong pemerintah memberikan perlindungan dan pembinaan. Bentuk perlindungan dan pembinaanya adalah dengan mengaitkannya melalui usaha pengembangan koperasi. Jadi sector informal harus mewedahi oleh koperasi yang memiliki tujuan menggalang kekuatan ekonomi rakyat kecil.

C. Program KUM3 (Komunitas Usha Mikro Muamalah berbasis Masjid)

Program KUM3 merupakan pinjaman tanpa imbalan yang merupakan pendayagunaan ZIS yang bertujuan membangun keimanan dan ketaqwaan mustahik. Serta pada saat yang bersamaan mendorong peningkatan pendapatan mustahik melalui pembinaan usaha dan pemberian pinjaman dana kebajikan (Qardh). Pinjaman tersebut memungkinkan peminjam untuk menggunakan dana tersebut selama jangka waktu tertentu dan mengembalikan dalam jumlah yang sama pada akhir periode yang disepakati.

Jika peminjam mengalami kerugian bukan karena kelalaiannya maka kerugian tersebut dapat mengurangi jumlah pinjaman. Sumber dana *Qardhul Hasan* ini juga berasal dari eksternal dan internal, sumber dana eksternal berasal dari sumbangan, termasuk infak, sadakah dan juga zakat dan sumber dana internal berasal dari Bank dan juga pendapatan non halal.

Program KUM3 ini merupakan Customer Social Responsibility (CSR) dari perbankan Syariah dalam rangka ikut serta memberdayakan ekonomi nasabah khususnya dan umat pada umumnya. Produk ini beragam dalam aplikasinya setiap perbankan, ada yang dalam bentuk produk pembiayaan UMK para nasabah secara langsung via perbankan ada yang lewat Baitul Mal kemudian diwujudkan dengan produk Komunitas usaha Mikro dengan berbasis masjid.

²⁷ Abdi Zulkarnain Sitepu, *Pemberdayaan masyarakat Islam melalui melalui Pemberdayaan Ekonomi Umat*, jurnal komunitas, Vol.1 Nomor 2, Juni 2005, 193 yang dikutip oleh Sugihanto, *Peluang bank Syari'ah dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Ponorogo: STAIN Pres, 2011. h. 36.

Konsep pengembangan ekonomi umat berbasis masjid sebenarnya telah ada melalui konsep *Immaratul Masjid* (memakmurkan masjid) yang di gagas oleh KH. Solehudin Sanusi pada periode tahun 90-an atas dasar kajian yayasan PTDI pada tahun 1987-1990 , konsep ini sebenarnya menjadi cikal bakal pemikiran bagi para ekonom pada saat itu untuk kembali melirik masjid menjadi tempat pengembangan ekonomi umat. Dalam konsep *immaratul masjid* yang menggunakan jargon “*ekonomi kejamaah*”-nya, menempatkan masjid sebagai struktur puncak yang dapat mengembangkan sayap usahanya pada sector produksi dan juga distribusi.

Yang menarik dari konsep ekonomi kejamaah pada *immaratul masjid* tersebut, menempatkan Imam Masjid menjadi mitra oprasi pertama disamping lembaga-lembaga penunjang lainnya. Dari hal tersebut, penulis merasa ada hal yang dapat dikawinkan antara keterbatasan perbankan syariah untuk melakukan *controlling* dan atau pengawasan pada pembiayaan produktif dengan konsep ekonomi kejamaah pada *immaratul masjid*.

Sebenarnya Bank Syariah dapat menggunakan kharisma dan pengetahuan imam masjid termasuk DKM terhadap potensi-potensi jamaah dalam pengembangan usaha mikro baik dari sektor pertanian, perkebunan, perdagangan atau produksi berskala kecil (rumahan). Peran yang dapat dimanfaatkan oleh bank syariah pada Imam masjid dan atau DKM tersebut bisa juga menjadi simpul analisis pembiayaan yang saat ini biasanya diemban oleh analis yang dibelakang meja dan mengandalkan jasa surveyor. Padahal jika dibandingkan, seorang analis pembiayaan di perbankan belum tentu lebih mengenal potensi produktifitas masyarakat dibanding Imam dan DKM di masjid dalam satu kawasan tertentu.

Selain itu, imam dan atau DKM pun mengetahui tingkat ke-amanat-an warga yang akan diberikan pembiayaan, meski hitungannya bukan melulu pada penghasilan rata-rata per-nasabah atau keberlangsungan usaha yang telah berjalan, namun ada faktor yang dapat dijadikan pertimbangan bagi mereka yakni antara lain: kepribadian dan ketekunan warga dalam melakukan peribadatan di masjid setempat. Tentunya sistem analisis pembiayaan tersebut

dapat di mix sebaik mungkin sehingga dapat menjadi ramuan khusus untuk melakukan seleksi calon nasabah yang akan mendapatkan pembiayaan.

Adapun untuk implemtasi Usahanya, sesuai konsep Immaratul Masjid, Usaha-usaha yang dilakukan tidak jauh dan lepas dari jangkauan masjid dan juga dapat bermanfaat bukan hanya bagi si penerima pembiayaan, tapi bermanfaat pula bagi jamaa'ah masjid khususnya dan umunya bagi masyarakat dalam satu daerah tertentu. Pada tahapan selanjutnya imam dan atau DKM, dapat secara langsung melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap proses pemanfaatan modal yang berasal pembiayaan rill produktif perbankan syari'ah, sehingga secara langsung ataupun tidak langsung, beberapa fungsi dari kepala unit pembiayaan pada kantor Bank syariáh dapat di transformasikan pada Imam dan atau DKM. Hal ini tentunya perlu kajian teknis lebih baik lagi, termasuk pola sosialisasi dan edukasi terhadap imam dan atau DKM masjid tentang sistem perbankan, namun tentunya bukan tidak mungkin hal yang luar biasa ini dapat terjadi. Sehingga Bank Syariáh tidak ketar-ketir lagi dalam melakukan analisis dan pengawasan pada pembiayaan usaha mikro dan juga sangat besar kemungkinan manajemen resiko dalam pembiayaan pun dapat di tekan seminim mungkin.

Program Komunitas Usaha Mikro Muamalat berbasis Masjid (KUM3) di Kota Jayapura yang merupakan *breakdown* dari program KUM3 Baitul Mal Mumalat Pusat di Jakarta. Pada program ini lebih mendekat langsung kepada umat yang ada di masjid terutama kepada para mustahik zakat yang tidak tersentuh oleh produk perbankan. Melalui formulasi terbaik dalam pemberdayaan ekonomi umat KUM3 adalah model dan harapan agar terwujudnya cita-cita umat yang berdaya dalam ekonomi dan menjadikan mustahik menjadi muzakki.

D. Komunitas Usaha Mikro Muamalah berbasis Masjid (KUM3) Jayapura

Program Komunitas Usaha Mikro Muamalat berbasis Masjid (KUM3). Program ini memiliki tujuan untuk mendorong peningkatan mustahik menjadi muzakki melalui modal usaha dan membangun keimanan serta ketaqwaan dalam beribadah. Program ini telah mendapatkan penghargaan berturut-turut sejak tahun 2010-2012 dari *Indonesia magnificence of zakat (IMZ) sebagai The best community economic development program*. Sejak

berdiri tahun 2006 hingga akhir tahun 2012 program KUM3 telah memiliki wilayah sebaran di 18 Propinsi, 114 masjid, 219 pendamping, 597 kelompok dengan jumlah peserta sebanyak 7.552 mustahik. Dana zakat yang telah digunakan untuk modal program tersebut adalah sebesar 12.43 milyar.²⁸

Program ini kemudian diteruskan dengan program koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS), yang merupakan lembaga keuangan formal yang didirikan melalui pemberdayaan usaha mikro muamalat berbasis masjid yang bertujuan untuk menjaga keberlangsungan program.

Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah Komunitas Usaha Mikro Muamalat Berbasis Masjid (KJKS KUM3) merupakan proses akhir dari program KUM3 disuatu wilayah yang sudah memasuki tahapan program maksimal tahun. wilayah-wilayah tersebut diarahkan untuk dapat melakukan kemandirian dalam bentuk lembaga keuangan formal yang sehat dan mandiri. Wilayah program yang dibentuk menjadi KJKS KUM3 merupakan wilayah yang berpredikat baik selama mengikuti program KUM3, baik dari segi kepesertaan program, tingkat pengembalian dana bergulir dan perubahan ibadah serta akhlak menjadi lebih baik.

Dari data yang dirilis oleh summary report 2012 Baitulmaal Muamalat rata-rata asset KJKS telah mencapai 200 juta-an hingga 1,4 Milyar.²⁹

Wilayah Program	KJKS	Jumlah Anggota	Asset
Jakarta	Al Falah	270	293.916.506
Semarang	Kanal Mulia	728	214.664.835
	Telaga Mulia	387	237.292.946
Surabaya	Rahmat	87	296.379.277
	Miftahul Jannah	141	380.197.417
Palembang	Al Amin	265	418.810.945
	An Nur Falah	105	264.026.741
	Betung		
Sorong	Nurul Yakin	332	1.423.733.369
Ternate	Nurul Fatah	249	279.910.797
Pontianak	Al Amin	272	401.937.243
Makasar	Al Akbar	343	446.721.476
Total		3.179	4.657.591.552

²⁸ ibid

²⁹ Summar8y report 2012 Baitulmaal Muamalat

Dalam pelaksanaan Program KUM3 ini Bank Muamalat Cabang Kota Jayapura mengumpulkan Dana Zakat, Infak dan Shadakah ditambahkan dana hasil pinalti dan bunga akan disetor ke Baitulmal Muamalat (BMM) yang berpusat di Jakarta kemudian disalurkan kembali ke kota Jayapura melalui tim yang ditugaskan BMM Pusat ke wilayah Jayapura untuk dilaksanakan kajian mustahik/ calon penerima produk ini melalui Komunitas Usaha Mikro Muamalat berbasis Masjid (KUM3).

Data yang didapat oleh Masjid-masjid dan sudah diadakan studi kelayakan kemudian dikirim ke BMM, setelah diadakan kajian kemudian dicairkanlah dana bantuan kepada mustahik yang memenuhi standar yang diinginkan. Pelaksanaanya kemudian diawasi dan bina oleh tim yang ditunjuk oleh BMM.

KUM3 dalam pelaksanaanya memiliki visi, misi dan strategi, sasaran dan kriteria usaha yang dibantu, ³⁰yaitu: *Visi* dari program ini adalah terwujudnya Komunitas Usaha Mkro Berbasis masjid yang berkarakter, tumbuh dan peduli, dan memiliki misi memfasilitasi komunitas usaha mikro melalui pendayagunaan dan ZIS dengan penjabaran Meningkatkan peran masjid dan memakmurkannya, Mendorong tumbuh dan meningkatnya kasalihan peserta dan pihak-pihak yang terlibat didalamnya, Mendorong berkembangnya bisnis peserta serta Mendorong tumbuhnya kepedulian peserta.

Strategi dari pelaksanaan program isis adalah: Pembinaan Islam yang integral dan berkelanjutan, Pendamppingan usaha yang tesistem dan terencana, Penumbuhan kepedulian social disekitar wilayah pemberdayaan. Sedangkan bentuk kegiatan ini adalah Pertumbuhan modal social dalam masyarakat dengan pembentukan kelompok yang solid dan mudah dikendalikan, Pembinaan mental spiritual peserta melalui kegiatan pengajian rutin pekanan, Pemberian dana kebajikan (al Qardh).


Sasaran dari program ini adalah Mustahik (fakir miskin) dan tinggal disekitar masjid yang menjadi mitra program KUM3. Hal tersebut karena sumber dana yang digunakan untuk program ini adalah dana zakat, inaq dan shadakah dan pinalti. Kriteria fakir dan miskin merujuk pada ketentuan sebagai berikut:

³⁰ www.kum3bmm.com, brosur produk KUM3 dari BMM

1. *Fakir* adalah seseorang yang memiliki harta atau usaha namun hanya mencukupi 50%/ kurang dari kebutuhan dasar. Jika dirata-rata maka penghasilannya seseorang yang dikategorikan fakir berjumlah Rp. 1.040.000 (kota) atau Rp. 602.000 (desa) setiap bulanya.
2. *Miskin* adalah seseorang yang memiliki harta atau usaha namun hanya mencukupi 60%-90% dari kebutuhan dasar. Jika dirata-rata penghasilannya Rp. 2.080.000 (kota) atau Rp. 1.204.166 (desa) setiap bulanya.

Sedangkan Kriteria Usaha yang dibantu: Omset usaha tidak lebih dari Rp. 5.000.000,-, Kepemilikan usaha sendiri, Berusia antara 17 s/d 55 tahun, Memiliki rumah sendiri dan atau tinggal bersama keluarga, Penanggungjawab utama pencari nafkah dan berstatus menikah, kepala rumah tangga dan atau memiliki tanggungan atau janda.

Ilustrasi pelaksanaan pembiayaan Qardhul Hasan yang diimplementasikan dalam program Komunitas Usaha Mikro Muamalat berbasis Masji adalah sebagai berikut:



Program KUM3 ini implementasi identik dengan produk pembiayaan Qardhul Hasan/ pembiayaan pinjaman bebas agunan dan bunga atau pengembalian tambahan di Bank Muamalat Cabang Jayapura adalah pembiayaan yang dihasilkan dari dana ZIS ditambah penalty dan bunga yang terjadi akibat kerjasama dengan bank konvensional yang kemudian disalurkan kepada fakir miskin yang kriteria dan teknisnya dilaksanakan oleh Tim dari BMM pusat Jakarta yang ditugaskan di Jayapura dengan Bank Muamalat Cabang Jayapura sebagai PIC (*Person in charge*) yang memberikan rekomendasi dan melakukan monitoring pendampingan terhadap penerima dana bergulir.

Pada pelaksanaannya BMM dengan tim yang ditunjuk langsung dari Jakarta bersinergi dengan pengurus masjid mulai dari perencanaan yaitu melakukan identifikasi jamaah masjid yang tergolong fakir dan miskin dengan segala latar belakang keahliannya, kemudian setelah dikaji dengan tim maka ditentukanlah nama-nama yang akan diajukan mendapatkan pembiayaan mikro ini. Nama-nama yang terpilih kemudian mempersiapkan berkas administrative dan serangkaian survey kemudian analisisnya dikirimkan ke BMM Jakarta untuk dianalisis lebih lanjut dan direkomendasikan untuk mendapatkan pembiayaan Qardhul Hasan dalam bentuk pembiayaan mikro berbasis masjid ini.

Setelah dianalisis dan dilakukan serangkaian tahapan prosedur pengucuran dana, maka terpilihlah nama-nama yang tentukan untuk mendapatkan pembiayaan ini dan mereka kemudian dibina dan diawasi oleh tim untuk melakukan kegiatan usahanya. Pada periode 2011 jumlah nama-nama yang diajukan sebanyak 5 masjid @25 orang, yang disetujui 4 masjid dengan calon penerima sebanyak 75 orang.

Ending yang diharapkan dari program ini adalah menjadikan para mustahik menjadi berdaya dalam ekonomi kemudian mereka jadi muzakki dan menjadikan dana yang mereka kembalikan menjadi dada bergulir yang

kemudia dikelola melalui Koperasi jasa Keuangan Syariah (KJKS) dari Komunitas Usaha Mikro Muamalat berbasis Masjid (KUM3).

Selama Tahun 2011 ada sejumlah 4 masjid mendapatkan dana KUM3 ini, yaitu:³¹ al istiqomah, Nuril Anshar, al Ikhlah dan Baitul Islam semua di kota Jayapura

Daftar Nama Masjid Penerima Dana Amanah KUM3 Tahun 2011

NO.	NAMA MASJID	KOTA	JUMLAH MODAL (Rp)
1	Al Istiqomah	Jayapura	44.544.000
2	Nurul Anshar	Jayapura	38.544.000.
3	Al Ikhlah	Jayapura	27.420.000
4	Baitul Iman	Jayapura	25.920.000.

Mereka yang mendapatkan kucuran pembiayaan mikro ini akan mengansur 40 x (angsuran dilaksanakan perminggu) selama 1 tahun. Kemudian mereka setiap 1 minggu sekali ada untuk laksanakan kegiatan mengaji yasin bersama-sama kemudian ceramah dan motivasi dari tim ahli sebagai sarana pembinaan dan peneguhan ketaqwaan para komunitas usaha mikro muamalat berbasis masjid ini. Dari laporan terakhir per Mei 2013 komunitas ini telah mengembalikan dan sukses 95 %, sedang yang 5% dianggap bermasalah.

E. Kesimpulan

Program Komunitas Usha Mikro Muamalah berbasis Masjid (KUM3) adalah model pengelolaan dan ZIS yang dikelola dengan system perbankan syari'ah yang kredible, akuntable dan profesional.

Dengan pembinaan dan pendampingan yang dilakukan oleh Bank Muamalah melalui BMM, maka program ini telah berhasil mencetak lebih dari 75 % muzakki baru dari para mustahik yang menerima program ini. Dalam jangka panjang Muzakki akan diarahkan untuk membentuk Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) di Jayapura. Penggusuran Pasar, penggusuran lapak, kurang mobilitasnya mustahik dan kurang siapnya dari sisi mental, ketrampilan dan motivasi adalah kendala untuk bisa optimalnya program ini. Walau belum 100% namun ini adalah salah satu proyek model untuk mencetak Mustahik menjadi Muzaki

³¹ Data dari Bapak Anshar Hamid tim dari BMM Jakarta

Daftar Referensi

-*Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1997)
- Abd. Hakim, Atang. *Fiqih Perbankan Syari'ah, transformasi fiqih muamalah dalam peraturan perundang –undangan*, (Bandung: PT rafika Aditama, 2011,
- Abdul Karim, Rifat Ahamad. “*The Impact of the Basic Capital Adequacy Ratio Regulation on the Financial Strategy of Islamic Banks*” dalam *Proceeding of the 9th Expert level Conference on Islamic Banking, disponsori oleh Bank Indonesia dan Internasional Association of Islamic Banks*, Jakarta. 1995
- Ahmad, Ziauddin, *Islam Proverly and Income Distribution*, (Leicester: The Islamic Foundation, 1991)
- Akram Khan, Muhammad, Faqr, *Glossary of Islamics Economics* (London: Mansell Limited, 1990)
- Akram Khan, Muhammdhad , *An Introduction*, (London: Mansell Limited, 1990)
- Al Bayjuri, Ibrahim, *Hasbiyah al Syeikh Ibrahim Bajuri* (Beirut: Dar al Fakr, 1994)
- Al- Dimiyati, Ibnu Sayyid , *Hashiriyah al ‘anah al-Thalibin*, II (Beirut: Dar al Fikr, 1993)
- Al Rahman, Abd., *kitab al fiqh ala madzahib al arba’at, Jilid III.* ,Ali Basam, Abdullah bin Abdurrahman, *Syarah Hadis Pilihan Bukhari Muslim, edisi Indonesia, 2010*
- Antonio, Syafi’I Muhammad.. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik.* (Jakarta: Gema Insani Pers. 2001)
- Aziz Shah, Abdool “ *consep of zakah: a survey of Quranic teks and their eksplanation in syariah and contemporary Economic*(New Delhi: Adam Publisher and Distribution, 1996)
- Dumairy, *lembaga keuangan Islam:problem, tantangan dan peluang di era reformasi, makalah seminar problem dan tantangan keuangan syari’ah*, (Yogyakarta: FE UMY, 1997)
- Fatwa DSN MUI No. 19/DSN-MUI/IX/2000 tentang Qardh
- Hikmat, Herry, *Strategi Pemberdayaan Umat*,(Bandung:Humaniora Utama Press, 2004).
- <http://www.muamalatbank.com/home/produk/tabunganku>
- Kemenag RI, *AlQur’an dan terjemahnya*, (Surabaya: Trikarya Surabaya 2002)
- Machendrawati, Nanik dan Agus Ahmad Syafii, *pembanguanan masyarakat Islam dari Ideologi sampai tradisi*, (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2001)
- Mardani. *Ayat-ayat dan Hadist Ekonomi Syariah.* (Jakarta:Raja Grafindo persada., 2011)
- Muhammad, *manajemen pembiayaan bank syari’ah*, (Yogyakarta:UPP AMP YKPN, 2002)
- Penjelasan UU No. 21 tahun 2008, Pasal 19 ayat (1) huruf e
- Perwataatmadja, Karnaen, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakta wakaf, 1997)

Raharjo M. dawam, *Islam Transformasi Sosial-Ekonomi*, (Yogyakarta:LSAF, 1999)
Sugihanto, *Peluang bank Syari'ah dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Ponorogo:STAIN Pres, 2011)
Summary report Baitulmaal Muamalat, 2012
Sutrisni Kh. Dan Marry Johnson, *membina masyarakat pembangunan kasus-kasus pengembangan masyarakat*, Surakarta: Yayasan Indonesia Sejahtera, 1982, 12 yang dikutip oleh Sugihanto, *Peluang bank Syari'ah dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat*,(Ponorogo:STAIN Pres, 2011)
www.kum3bmm.com, brosur produk KUM3 dari BMM
Zulkarnain, Abdi Sitepu, *Pemberdayaan masyarakat Islam melalui melalui Pemberdayaan Ekonomi Umat*, jurnal komunitas, Vol.1 Nomor 2, Juni 2005

.....Investasi Zakat Melalui Qardhul Hasan, Opini 16 september 2009
<http://rifkadejavu.com>

PBI No.6/18/PBI/2004 pasal 1 ayat (11)
PBI No. 6/19/PBI/2004 pasal 1 ayat (11)
Peraturan Bank Indonesia No. 5/7/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003
PBI No. 7/46/PBI/2005 pasal 1 ayat (11); PBI No.8/21/PBI/2006 pasal 1 ayat (12) dan PBI No. 8/24/PBI/2006 pasal 1 ayat (12).
PBI No. 5/7/PBI/2003 pasal 1 ayat (13) dan PBI No. 5/9/PBI/2003 pasal 1 ayat (13)